

| | | |
|---|--|---|
|  <p>PEMERINTAH KOTA SINGKAWANG</p> <p>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA SINGKAWANG</p> <p>SUBBAGIAN UMUM KEPEGAWAIAN DAN ASET</p> | Nomor SOP Tanggal Pembuatan Tanggal Revisi Tanggal Efektif Disahkan oleh | 000 8.3.3.86/Set-A/2023 Januari 2023  Eljan Erminda, S.Kom Pembina NIP. 19710312 200502 1 001 |
| | Judul SOP | PENUNJUKAN PLT / PLH |
| Dasar Hukum | Kualifikasi Pelaksana | |
| 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah Peraturan Walikota Singkawang Nomor 58 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota Dalam Bidang Kepegawaian Kepada Pejabat Struktural Perangkat Daerah Kota Singkawang 2. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Singkawang Nomor 51). 3. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang 4. Peraturan Walikota Nomor 73 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang sebagaimana telah diubah dengan peraturan Wali Kota Singkawang Nomor 114 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan WaliKota Nomor 73 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Singkawang | 1. Mengetahui dan memahami tata cara penunjukan PLT/PLH 2. Memiliki kemampuan pengalaman data | |
| Keterkaitan | Peralatan/ Perlengkapan | |
| | 1 DFA SKPD 2 Alat Tulis Kantor 3 Komputer, Printer 4 Folder Arsip | |
| Peringatan | Pencatatan dan Pendataan | |
| Jika SOP Penunjukan PLT/PLH tidak dilaksanakan maka akan menghambat pekerjaan | | |

SOP Penunjukan PLT / PLH

| No. | Aktivitas | Pelaksana | | | Mutu Baku | | | Ket |
|-----|--|--------------------------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|--------------------------------|-----|
| | | Kasubbag Umum Kepengawalaan Dan Aset | Sekretaris / Kabid | Kasubbag Umum Kepengawalaan Dan Aset | Pengadministrasi Kepegawaian | Waktu | Output | |
| 1 | Menerima usulan PLT/PLH dari Pimpinan/Bidang terkait | (Oval) | | | Disposisi | 5 Menit | Penintah, Disposisi | |
| 2 | Memerintahkan Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset untuk membuat surat penunjukan pegawai yang akan ditunjuk menjadi PLT / PLH sesuai disposisi Kepala Dinas | | | | Disposisi | 5 Menit | Penintah, Disposisi | |
| 3 | Menerima disposisi Sekretaris untuk membuat surat penunjukan PLT/PLH selanjutnya memerintahkan kepada Pengadministrasi Kepegawaian untuk membuat draf surat penunjukan PLT / PLH | | | | Disposisi | 5 Menit | Penintah, Disposisi | |
| 4 | Menerima arahan Kasubbag Umum Kepegawaian untuk membuat draft surat penunjukan PLT/PLH untuk PNS yang ditunjuk, selanjutnya diserahkan kepada Kasubbag Umum Kepegawaian dan Aset untuk dikoreksi | | | | Disposisi | 5 Menit | Penintah, Disposisi | |
| 5 | Memeriksa Draft Surat Penunjukan PLT/PLH, jika tidak setuju dikembalikan ke Pengadministrasi Kepegawaian untuk diperbaiki, jika setuju diserahkan kepada Sekretaris | | | | Draft Surat Penunjukan PLT/PLH | 5 Menit | Draft Surat Penunjukan PLT/PLH | |
| 6 | Memeriksa Draft Surat Penunjukan PLT/PLH, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani | | | | Draft Surat Penunjukan PLT/PLH | 5 Menit | Draft Surat Penunjukan PLT/PLH | |
| 7 | Menerima Draft Surat Penunjukan PLT/PLH, jika tidak setuju dikembalikan ke Sekretaris untuk diperbaiki, jika setuju ditandatangani | | | | Draft Surat Penunjukan PLT/PLH | 5 Menit | Draft Surat Penunjukan PLT/PLH | |
| 8 | Mengagendakan, mengarsipkan, diserahkan kepada Carraka untuk dikirim kepada BKPSDM | (Oval) | | | Surat PLT/PLH | 15 Menit | Dokumentasi PLT/PLH | |